



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 58 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP KHM NUR SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jalan Karang Tembok No. 2 Surabaya RT 1 / RW 1 Kelurahan Pegirian Kecamatan Kec. Semampir Kota Surabaya
NPSN	: 20532722
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: LP.MA'ARIF NU SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH., MA Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-119.AH.01.08
Ketua Penyelenggara	: Drs. MOH. Kholil, M. Pd. I
Nama Kepala Sekolah	: M. ZEKI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2942/436.7.1/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2028



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **24 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**LASIDI, S.T., M.T.**  
Pembina  
NIP. 197612252006041013